



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sarpani alias Pani Bin Zainal Ilmi (Alm)
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sarpani alias Pani Bin Zainal Ilmi (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARPANI alias PANI Bin ZAINAL ILMI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana tersebut dalam **Pasal 1 ayat (1)** Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARPANI alias PANI Bin ZAINAL ILMI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam.
 - 21 (dua puluh satu) butir amunisi.
 - 5 (lima) butir selongsong amunisi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringkan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARPANI alias PANI Bin ZAINAL ILMI (Alm)** pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2019** sekitar jam **17.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,



yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam dan 21 (dua puluh satu) butir amunisi, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencarian di internet melalui aplikasi Tokopedia kemudian terdakwa menemukan penjualan item senjata api asli dan rakitan jenis revolver dari penjual yang bernama AIRGUN2 serta melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi Tokopedia.
- Bahwa pada bulan **Juni tahun 2019** terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisinya secara online kepada penjual yang bernama AIRGUN2 **seharga Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer di Toko Alfamart ke nomer rekening AIRGUN2
- Bahwa terdakwa kemudian memperoleh senjata api rakitan tersebut dengan 3 (tiga) kali pengiriman dari penjualnya melalui jasa pengiriman barang **JNE**, yaitu :
 - pertama terdakwa menerima pucuk laras senjata api rakitan
 - kedua terdakwa menerima magazine atau tempat isi peluru, dan
 - ketiga terdakwa menerima gagang senjata api rakitan beserta 50 (lima puluh) butir amunisi dengan beberapa jenis caliber.
- Bahwa terdakwa pernah mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut pada bulan Juni 2019 setelah senjata api rakitan dan amunisinya terdakwa terima. Kemudian terdakwa menembakkan dengan jarak 10 (sepuluh) meter ke dinding dalam rumah terdakwa sehingga berlubang.
- Bahwa senjata api rakitan dan amunisi tersebut disimpan terdakwa didalam sebuah tas kemudian diletakkan diatas talang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi **YAN KRISTI alias IYAN ANAK DARI AGUNG** dan saksi **I MADE BISMANTARA alias MADE Anak Dari I NENGAH SARDEN** bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resort Banjarbaru pada hari **Rabu tanggal 04 September 2019** sekitar jam **17.00 Wita** melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya di Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam
- 21 (dua puluh satu) butir amunisi
- 5 (lima) butir selongsong amunisi

milik terdakwa yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas dan terdakwa letakkan ditalang atap rumahnya. Kemudian pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa terdakwa dalam **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan, sesuatu senjata api dan amunisi** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu. Setelah itu terdakwa dan barang bukti senjata api dan amunisi tersebut diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfa Herda alias Zulfa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Banjarbaru telah mengamankan terdakwa karena memiliki senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 17.00 Wita, telah mengamankan terdakwa di rumah terdakwa Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan pencurian dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam, 21 (dua puluh satu) butir amunisi, 5 (lima)

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir selongsong amunisi yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas terletak ditalang atap rumahnya, kemudian atas ditemukannya senjata api dan amunisi tersebut lalu ditanyakan ijin atas senjata api dan amunisi tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa jika terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut untuk koleksi dan bukanlah jenis senjata kuno atau ajaib (merkwaardigheid);
- Bahwa saksi mengetahui jika senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa tersebut diisi dengan amunisi (peluru aktif) lalu ditembakkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I Made Bismantara alias Made anak dari I Nengah Sarden., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Banjarbaru telah mengamankan terdakwa karena memiliki senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 17.00 Wita, telah mengamankan terdakwa di rumah terdakwa Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan pencurian dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam, 21 (dua puluh satu) butir amunisi, 5 (lima) butir selongsong amunisi yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas terletak ditalang atap rumahnya, kemudian atas ditemukannya senjata api dan



amunisi tersebut lalu ditanyakan ijin atas senjata api dan amunisi tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa jika terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut untuk koleksi dan bukanlah jenis senjata kuno atau ajaib (merkwaardigheid);
- Bahwa saksi mengetahui jika senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa tersebut diisi dengan amunisi (peluru aktif) lalu ditembakkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan ahli, sebagai berikut:

1. Ahli Sukardi., keterangan dibacakan pada persidangan;

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan saksi bertugas di Kesatuan Brimobda Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan jabatan Pasi SARPRAS DEN B, dengan keahlian dan kewenangan untuk memeriksa senjata api dan amunisi;
- Bahwa ahli menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam milik terdakwa adalah senjata api rakitan yang tidak sesuai standart pabrikan yang masuk dalam kategori senjata api genggam rakitan dan amunisi tersebut masih aktif dan dapat membahayakan, setelah dilakukan uji coba balistik dilapangan tembak Brimob terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam tersebut dengan menembakkanya menggunakan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 masih aktif dan hasil yang didapat adalah "senjata api rakitan tersebut dapat melontarkan amunisi" setelah saksi menembakkanya ke sasaran;
- Bahwa ahli menerangkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi terdiri dari : 2 (dua) butir amunisi caliber 5,56 masih aktif dengan standart TNI, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 masih aktif dengan standart POLRI, 8 (delapan) butir amunisi rakitan, 10 (sepuluh) butir amunisi asap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk event olahraga / memulai start pada event Lari, pacuan kuda, dan sebagai tembak peringatan, serta 5 (lima) butir selongsong amunisi terdiri dari : 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 tidak aktif (hanya ada selongsong) dengan standart TNI, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tidak aktif (hanya ada selongsong) dengan standart POLRI, 3 (tiga) butir amunisi caliber 9 tidak aktif (hanya ada selongsong);

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan memiliki senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 17.00 Wita, di rumah terdakwa Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan pencurian dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam, 21 (dua puluh satu) butir amunisi, 5 (lima) butir selongsong amunisi yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas terletak ditalang atap rumahnya, kemudian atas ditemukannya senjata api dan amunisi tersebut lalu ditanyakan ijin atas senjata api dan amunisi tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut untuk koleksi dan bukanlah jenis senjata kuno atau ajaib (merkwaardigheid);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa tersebut diisi dengan amunisi (peluru aktif) lalu ditembakkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam., 21 (dua puluh satu) butir amunisi dan 5 (lima) butir selongsong amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 17.00 Wita, telah mengamankan terdakwa karena melakukan pencurian yangmana terdakwa diamankan di rumah terdakwa Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam, 21 (dua puluh satu) butir amunisi, 5 (lima) butir selongsong amunisi yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas terletak ditalang atap rumahnya, kemudian atas ditemukannya senjata api dan amunisi tersebut lalu ditanyakan ijin atas senjata api dan amunisi tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut untuk koleksi dan bukanlah jenis senjata kuno atau ajaib (*merkwaardigheid*) serta terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa benar senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa tersebut diisi dengan amunisi (peluru aktif) lalu ditembakkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia dimana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam milik terdakwa adalah senjata api rakitan yang tidak sesuai standart pabrikan yang masuk dalam kategori senjata api genggam rakitan dan amunisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan dapat membahayakan, setelah dilakukan uji coba balistik dilapangan tembak Brimob terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam tersebut dengan menembakkannya menggunakan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 masih aktif dan hasil yang didapat adalah "senjata api rakitan tersebut dapat melontarkan amunisi" setelah saksi menembakkannya ke sasaran, sedangkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi terdiri dari : 2 (dua) butir amunisi caliber 5,56 masih aktif dengan standart TNI, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 masih aktif dengan standart POLRI, 8 (delapan) butir amunisi rakitan, 10 (sepuluh) butir amunisi asap yang digunakan untuk event olahraga / memulai start pada event Lari, pacuan kuda, dan sebagai tembak peringatan, serta 5 (lima) butir selongsong amunisi terdiri dari : 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 tidak aktif (hanya ada selongsong) dengan standart TNI, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tidak aktif (hanya ada selongsong) dengan standart POLRI, 3 (tiga) butir amunisi caliber 9 tidak aktif (hanya ada selongsong);

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1951.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Sarpani alias Pani Bin Zainal Ilmi (Alm) sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah Terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang terdapat di dalam unsur ke-3 yaitu Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif dimana didalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu yang terdapat didalam unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “senjata api” adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang, kemudian yang dimaksud “amunisi” adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan, sedangkan yang dimaksud “bahan-bahan peledak” adalah termasuk barang-barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 17.00 Wita, telah mengamankan terdakwa karena melakukan pencurian yangmana terdakwa diamankan di rumah terdakwa Jl. Indra Giri Mulya No. 07 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Lokatabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam, 21 (dua puluh satu) butir amunisi, 5 (lima) butir selongsong amunisi yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas terletak ditalang atap rumahnya, kemudian atas ditemukannya senjata api dan amunisi tersebut lalu ditanyakan ijin atas senjata api dan amunisi tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa memiliki senjata api dan amunisi tersebut untuk koleksi dan bukanlah jenis senjata kuno atau ajaib (*merkwaardigheid*) serta terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa tersebut diisi dengan amunisi (peluru aktif) lalu ditembakkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia dimana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis



revolver warna cream dengan gagang warna hitam milik terdakwa adalah senjata api rakitan yang tidak sesuai standart pabrikan yang masuk dalam kategori senjata api genggam rakitan dan amunisi tersebut masih aktif dan dapat membahayakan, setelah dilakukan uji coba balistik dilapangan tembak Brimob terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam tersebut dengan menembakkannya menggunakan 1 (satu) butir amunisi caliber 38 masih aktif dan hasil yang didapat adalah "senjata api rakitan tersebut dapat melontarkan amunisi" setelah saksi menembakkannya ke sasaran, sedangkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi terdiri dari : 2 (dua) butir amunisi caliber 5,56 masih aktif dengan standart TNI, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 masih aktif dengan standart POLRI, 8 (delapan) butir amunisi rakitan, 10 (sepuluh) butir amunisi asap yang digunakan untuk event olahraga / memulai start pada event Lari, pacuan kuda, dan sebagai tembak peringatan, serta 5 (lima) butir selongsong amunisi terdiri dari : 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 tidak aktif (hanya ada selongsong) dengan standart TNI, 1 (satu) butir amunisi caliber 38 tidak aktif (hanya ada selongsong) dengan standart POLRI, 3 (tiga) butir amunisi caliber 9 tidak aktif (hanya ada selongsong);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam., 21 (dua puluh satu) butir amunisi dan 5 (lima) butir selongsong amunisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarpani alias Pani Bin Zainal Ilmi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata api"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna cream dengan gagang warna hitam
 - 21 (dua puluh satu) butir amunisi
 - 5 (lima) butir selongsong amunisidirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H dan Sukmandari Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H M.M

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)